

Rekonstruksi Regulasi Harta Bersama Dalam Perkawinan Berbasis Nilai Keadilan Gender

Sridepi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

Email : depimerimar17@gmail.com

Nurchahaya

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

*Email : nurchahaya@uin-suska.ac.id

ARTICLE INFO :

Keywords :

Reconstruction, Joint Asset Regulations in Marriage Based, Gender Equity Values

Article History :

Received :2024-06-14

Revised : 2024-07-18

Accepted :2024-08-29

Online :2024-09-05

ABSTRACT

This study, titled “Reconstruction of Joint Asset Regulations in Marriage Based on Gender Equity Values,” aims to reevaluate and redefine the management and distribution of joint assets in marriage to align more closely with principles of gender equity. Within Indonesian legal frameworks, joint assets are typically governed by principles that may still need refinement to ensure fair and balanced treatment for both spouses. Ideally, marriage laws should acknowledge asset rights not only from a legal perspective but also by incorporating gender equity values that promote equal rights and shared responsibilities between husbands and wives. The study employs a descriptive qualitative approach through library research, gathering data by examining legal texts such as laws, books, journals, and relevant legal documents. This approach enables the researcher to gain a comprehensive understanding of the current regulations on joint assets and to explore ways in which gender equity values could inform regulatory adjustments. The findings of this study are expected to offer recommendations for legislative frameworks on joint assets that prioritize not only legal entitlements but also equitable gender rights. This proposed reconstruction of joint asset regulations aims to establish a fairer legal foundation for marriage, fostering a marital system that supports gender equality and has a positive impact on both family life and society.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan suci yang tidak hanya menghubungkan dua individu tetapi juga dua keluarga (Prayogi & Jauhari, 2021). Dalam ajaran Islam, perkawinan bukan sekadar kontrak sosial tetapi juga ibadah dan tanda kesetiaan antara suami dan istri (Brendah Pua et al., 2022). Salah satu aspek penting dalam perkawinan adalah pengaturan harta bersama yang menjadi tanggung jawab bersama pasangan (Asqia Az-zahra & Milhan, 2024a). Dalam konteks hukum di Indonesia, pengaturan harta bersama dalam perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Fauzia Dwianti Nugraha & Lina Jamilah, 2021). Namun, pengaturan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya, terutama terkait dengan nilai-nilai keadilan gender. Pembahasan mengenai harta bersama dalam perkawinan perlu dikaji lebih mendalam agar mampu mencerminkan nilai keadilan bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri.

Persoalan harta bersama dalam perkawinan merupakan isu yang kompleks dan sering menjadi pusat perhatian dalam pernikahan, terutama ketika menyangkut perceraian atau pembagian warisan. Dalam hukum perkawinan, harta bersama merujuk pada aset atau kekayaan yang diperoleh oleh pasangan selama masa pernikahan. Ini mencakup berbagai jenis aset, seperti uang, properti, dan aset lainnya yang diperoleh secara



This is an open access article under the [CC BY- SA](#) license.

Corresponding Author : Nurchahaya

kolektif atau individu selama periode pernikahan. Di Indonesia, harta bersama umumnya diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga dapat diatur dalam perjanjian pranikah atau kesepakatan bersama antara pasangan.

Ketika perceraian terjadi, pembagian harta bersama seringkali memicu konflik, karena kedua pihak harus mencapai kesepakatan mengenai pembagian yang adil. Persoalan ini menjadi lebih menantang jika salah satu pihak merasa bahwa kontribusi atau kepemilikannya atas aset selama pernikahan tidak diakui dengan semestinya. Demikian pula, dalam hal warisan, harta bersama dapat menimbulkan perbedaan pendapat di antara ahli waris, terutama jika terdapat anak-anak yang juga berhak atas bagian. Karena itu, penting bagi pasangan suami istri untuk memahami kerangka hukum yang mengatur harta bersama, baik terkait kepemilikan maupun implikasinya dalam kasus perceraian atau warisan. Pemahaman ini dapat membantu mengurangi konflik dan memperjelas hak masing-masing pihak terhadap harta bersama dalam pernikahan.

Secara teoretis, harta bersama dalam perkawinan diartikan sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan oleh suami dan istri secara bersama-sama (Mustaghfiroh & Melinda, 2022), baik yang berasal dari usaha bersama atau dari usaha masing-masing pihak. Dalam Islam, pembagian harta bersama juga memiliki landasan syar'i yang jelas (Soleman et al., 2022), yaitu bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi milik bersama yang harus diatur dengan prinsip keadilan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman,

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan” (QS. An-Nisa: 32) (Kemenag RI, 2019).

Ayat ini menunjukkan bahwa hak atas hasil usaha masing-masing individu, baik laki-laki maupun perempuan, diakui dalam Islam, dan keduanya memiliki kedudukan yang setara dalam pengelolaan dan penguasaan harta yang diperoleh bersama selama perkawinan.

Di Indonesia, regulasi mengenai harta bersama masih sering dianggap belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip keadilan gender (Zahro & Pramesti K.M, 2023). Dalam banyak kasus, kedudukan suami cenderung dominan dalam pengaturan harta bersama, baik secara hukum maupun sosial. Realitas ini memicu munculnya ketidakadilan yang dirasakan oleh pihak Perempuan (Wardani & Geleuk, 2020), terutama dalam kasus perceraian atau konflik rumah tangga yang melibatkan pembagian harta. Hal ini diperkuat dengan adanya pandangan tradisional dalam masyarakat yang memandang suami sebagai kepala keluarga yang lebih berhak dalam pengelolaan harta keluarga. Padahal, dalam banyak rumah tangga, istri juga turut berperan dalam memperoleh harta bersama, baik melalui pekerjaan formal maupun usaha lain yang mendukung ekonomi keluarga (Rizkal et al., 2024).

Perlu diperhatikan bahwa ketidakadilan dalam pengaturan harta bersama dapat mengakibatkan dampak negatif, tidak hanya bagi istri tetapi juga bagi keberlanjutan perkawinan itu sendiri. Ketidakadilan dalam hal ini dapat menimbulkan konflik berkepanjangan yang berdampak buruk pada kesejahteraan keluarga. Ketika prinsip keadilan gender tidak diterapkan, hal tersebut dapat meruntuhkan fondasi perkawinan yang ideal dalam Islam, yaitu kebersamaan dan saling tolong-menolong antara suami dan istri. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam regulasi harta bersama yang mampu mencerminkan prinsip-prinsip keadilan bagi kedua belah pihak (Lidya Anggraeni et al., 2024).

Di sisi lain, dalam Al-Qur'an terdapat prinsip penting yang mengajarkan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal harta dan kepemilikan. Allah SWT berfirman,

فَأَسْتَحَابَ لَهُمْ رَبُّهُمُ الْإِنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مَّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۚ

“Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiaikan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan” (QS. Ali Imran: 195) (Kemenag RI, 2019).

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam upaya atau hasil kerja mereka, dan keduanya memiliki hak yang setara. Dengan demikian, Islam sebenarnya telah memberikan landasan untuk keadilan gender yang dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengaturan harta bersama dalam perkawinan.



Dari sudut pandang hukum positif, pembagian harta bersama dalam perkawinan di Indonesia masih mengacu pada konsep-konsep tradisional yang terkadang tidak memberikan keadilan bagi perempuan. Dalam Undang-Undang Perkawinan, misalnya, hak-hak perempuan terhadap harta bersama tidak selalu dilindungi secara optimal, terutama dalam kasus perceraian. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), meskipun ada ketentuan mengenai harta bersama, pelaksanaannya di lapangan masih banyak mengalami kendala, terutama dalam masyarakat yang memiliki pandangan patriarkal. Dalam banyak kasus, istri sering kali dirugikan dalam pembagian harta bersama karena dianggap sebagai pihak yang bergantung pada suami, meskipun sebenarnya istri juga berperan dalam memperolehnya (Mohamad Safi'i, 2024).

Selain itu, dalam konteks keadilan gender, regulasi yang ada saat ini sering kali masih memposisikan perempuan sebagai pihak yang lebih lemah dalam hak kepemilikan harta. Padahal, dalam Al-Qur'an, ada banyak dalil yang menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai usaha perempuan, baik sebagai individu maupun sebagai pasangan dalam rumah tangga. Islam memandang perempuan sebagai mitra yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam hubungan pernikahan, termasuk dalam hal pengelolaan dan pengaturan harta bersama (Wardiyah, 2021). Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi harta bersama dalam perkawinan yang berbasis nilai keadilan gender merupakan upaya yang sangat relevan untuk mengatasi kesenjangan ini, terutama dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam.

Pentingnya rekonstruksi regulasi harta bersama juga didasarkan pada fakta bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen dengan berbagai pandangan tentang peran gender. Dalam beberapa komunitas, pandangan yang mengutamakan kesetaraan antara suami dan istri sudah mulai berkembang, namun di komunitas lainnya, pandangan tradisional yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat masih sangat kuat. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi harta bersama dalam perkawinan harus memperhatikan keberagaman ini, serta memperhatikan prinsip-prinsip keadilan gender yang diamanatkan oleh ajaran Islam dan tuntutan perkembangan zaman (I Wayan Ferry Suryanata, 2021).

Penelitian ini memiliki beberapa kontribusi penting terhadap kajian hukum Islam dan hukum keluarga di Indonesia. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai implementasi regulasi harta bersama dalam perkawinan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan gender. Kedua, penelitian ini akan mengevaluasi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan harta bersama, untuk melihat sejauh mana aturan tersebut dapat memenuhi prinsip-prinsip keadilan bagi suami dan istri. Ketiga, penelitian ini berupaya merumuskan konsep-konsep baru dalam regulasi harta bersama yang lebih adil bagi kedua belah pihak, serta memberikan solusi bagi masalah-masalah yang muncul dalam pengaturan harta bersama di masyarakat.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam upayanya merumuskan ulang regulasi harta bersama dalam perkawinan yang berbasis pada nilai-nilai keadilan gender yang diajarkan oleh Islam. Tidak hanya menyoroti kelemahan dalam regulasi yang ada, penelitian ini juga berusaha menawarkan pendekatan baru yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan gender dengan ajaran Islam, sehingga mampu menjawab tantangan kontemporer yang dihadapi oleh pasangan suami-istri di Indonesia. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada perdebatan akademis terkait reformasi hukum keluarga di Indonesia, dengan fokus pada hak kepemilikan dan pembagian harta dalam perkawinan yang lebih berimbang antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi perubahan kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam konteks modern.

KAJIAN LITERATUR

A. Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah proses membangun kembali atau mengembalikan sesuatu ke keadaan semula setelah mengalami kerusakan, kehancuran, atau perubahan besar (Fatubun, 2022). Istilah ini sering digunakan dalam berbagai konteks, seperti sejarah, arsitektur, hingga teknologi. Dalam bidang sejarah, rekonstruksi dapat berarti usaha untuk memahami dan mengembalikan kejadian atau kondisi yang pernah terjadi di masa lalu (Purwaramdhona et al., 2023). Misalnya, para arkeolog sering melakukan rekonstruksi situs sejarah berdasarkan temuan artefak untuk memahami kehidupan masyarakat zaman dulu. Sementara itu, dalam arsitektur, rekonstruksi sering kali melibatkan upaya untuk membangun kembali bangunan atau struktur yang telah hancur, baik secara fisik maupun dengan menggunakan teknologi digital.

Contoh konkret dari rekonstruksi dalam arsitektur adalah usaha membangun kembali gedung atau monumen yang telah rusak akibat bencana alam atau konflik. Rekonstruksi juga dapat diterapkan dalam konteks sosial, di mana masyarakat berupaya pulih dari konflik, bencana, atau perubahan besar lainnya



dengan membangun kembali infrastruktur, struktur sosial, dan ekonomi mereka. Proses ini membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga organisasi kemanusiaan. Dalam teknologi, rekonstruksi data dapat dilakukan untuk mengembalikan informasi yang hilang atau rusak pada perangkat elektronik. Semua jenis rekonstruksi memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembalikan atau memperbaiki sesuatu agar dapat berfungsi atau tampak seperti kondisi aslinya, serta membantu masyarakat untuk melanjutkan kehidupan atau memahami masa lalu dengan lebih baik.

Rekonstruksi dalam permasalahan harta perkawinan merupakan upaya untuk menata ulang pemahaman atau tata kelola terkait pembagian dan pengaturan harta yang dimiliki oleh pasangan suami istri selama pernikahan. Dalam konteks hukum di Indonesia, harta perkawinan dibagi menjadi dua jenis: harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah segala kekayaan yang diperoleh oleh pasangan selama pernikahan, sementara harta bawaan adalah kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan sebelum menikah atau yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan. Rekonstruksi dalam hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam pemilikan dan pengelolaan harta, terutama jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan (Imron Rosyadi, 2022).

Permasalahan harta perkawinan kerap muncul saat terjadi perpisahan atau perselisihan dalam pernikahan, karena kedua pihak merasa memiliki hak atas harta yang telah diperoleh bersama. Oleh sebab itu, rekonstruksi dalam aspek ini melibatkan pembaruan aturan dan pemahaman tentang hak-hak masing-masing pasangan, termasuk bagaimana harta bersama akan dibagi secara adil dan bagaimana harta bawaan dapat tetap dilindungi. Beberapa cara untuk melakukan rekonstruksi harta perkawinan termasuk pembuatan perjanjian pranikah yang lebih detail atau konsultasi hukum untuk mengatur pembagian harta sesuai kesepakatan. Dengan demikian, rekonstruksi tidak hanya memerlukan penyesuaian aspek hukum, tetapi juga perubahan pandangan masyarakat agar lebih memahami pentingnya kesepakatan tentang harta perkawinan, sehingga tidak menimbulkan konflik di kemudian hari (Imron Rosyadi, 2022).

B. Regulasi Harta Bersama Dalam Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan hukum dan sosial antara dua individu yang bertujuan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan dalam lingkungan yang stabil dan penuh tanggung jawab (Malik Adharsyah et al., 2024). Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mendefinisikan perkawinan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Definisi ini mencerminkan pentingnya nilai religius, tanggung jawab, dan komitmen dalam ikatan pernikahan (Faishol, 2020).

Syarat perkawinan di Indonesia juga diatur dengan ketat untuk menjaga kesakralan dan kestabilan pernikahan. Beberapa syarat utama antara lain adalah kedua calon mempelai harus sudah cukup umur, yaitu minimal 19 tahun, sesuai revisi undang-undang pada tahun 2019 (Darmidi et al., 2024). Selain itu, perkawinan harus dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, serta didukung oleh izin orang tua bagi yang masih di bawah umur tertentu. Pernikahan juga memerlukan pencatatan resmi di kantor catatan sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memastikan keabsahannya di mata hukum dan masyarakat. Syarat-syarat ini bertujuan untuk menciptakan pernikahan yang sehat, saling menghormati, dan sesuai dengan norma sosial dan hukum (Ani et al., 2021).

Selama menjalani perkawinan, pasangan suami istri dihadapkan pada berbagai dinamika kehidupan yang membutuhkan kerja sama, komunikasi, dan saling pengertian. Beberapa aspek penting yang dijalani selama perkawinan mencakup pengelolaan keuangan bersama, pengasuhan anak, pembagian tanggung jawab rumah tangga, dan pengambilan keputusan penting yang menyangkut keluarga (Ahmad Khairul Nuzuli & Ivan Sunata, 2022). Selain itu, perkawinan juga seringkali memerlukan penyesuaian diri dalam menghadapi perbedaan kepribadian dan latar belakang antara suami dan istri. Tantangan-tantangan dalam perkawinan dapat diatasi dengan komunikasi yang baik dan keterbukaan, sehingga dapat membangun kepercayaan dan kedekatan emosional antara pasangan. Di sisi lain, komitmen untuk saling mendukung dan menghargai satu sama lain sangatlah penting untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Regulasi harta bersama dalam perkawinan adalah aturan yang mengatur kepemilikan dan pembagian harta yang diperoleh oleh pasangan suami istri selama mereka menjalani kehidupan rumah tangga bersama (Muthmainnah & Santoso,



2019). Dalam hukum perkawinan di Indonesia, harta bersama didefinisikan sebagai segala harta yang diperoleh selama masa pernikahan, terlepas dari siapa yang memperoleh atau yang bekerja untuk mendapatkannya (Rahman et al., 2020). Harta bersama ini tidak termasuk harta bawaan, yaitu harta yang dimiliki sebelum pernikahan atau yang didapatkan sebagai hadiah atau warisan. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Hyma Puspytasari, 2020), sementara harta yang dimiliki masing-masing pasangan sebelum menikah atau yang didapat sebagai warisan tetap menjadi milik pribadi. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan terjadi keadilan dalam pemilikan dan pembagian harta apabila terjadi perceraian atau perpisahan.

Dalil mengenai harta bersama juga dapat ditemukan dalam pandangan agama, khususnya Islam, yang menyatakan pentingnya adil dalam membagi harta. Dalam Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman “*bahwa setiap orang berhak atas hasil usaha mereka, dan dalam konteks pernikahan, hal ini mengakui bahwa suami dan istri saling berbagi atas hasil usaha bersama selama pernikahan*”. Dalil-dalil seperti ini menguatkan pentingnya keadilan dalam pembagian harta, sehingga pasangan suami istri tidak mengalami ketidakadilan terkait harta jika suatu saat pernikahan mereka berakhir. Dengan memahami prinsip ini, pasangan suami istri diharapkan dapat menjalankan kehidupan pernikahan yang penuh tanggung jawab dalam hal finansial (Risky, 2020).

Tata cara pelaksanaan regulasi harta bersama di Indonesia melibatkan beberapa langkah, terutama dalam hal pembagian saat pernikahan berakhir atau saat terjadi sengketa mengenai harta. Jika tidak ada perjanjian pranikah yang mengatur secara khusus tentang pemisahan harta, maka segala harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama (Kenedi, 2019). Pada saat perceraian, misalnya, pasangan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk meminta pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biasanya, pengadilan akan membagi harta bersama secara proporsional atau berdasarkan kontribusi kedua belah pihak selama pernikahan, meskipun dalam praktiknya banyak pengadilan memutuskan pembagian harta bersama secara adil, yaitu setengah-setengah untuk setiap pihak. Pasangan juga dapat menggunakan jasa mediator atau pengacara untuk membantu mereka menyusun kesepakatan tentang pembagian harta secara damai di luar pengadilan, jika memungkinkan (Anindya Harimurti, 2021).

Sebagai contoh, jika pasangan suami istri memiliki rumah, kendaraan, dan tabungan yang diperoleh selama masa pernikahan, maka properti tersebut dianggap sebagai harta bersama. Misalkan setelah sepuluh tahun menikah, mereka memutuskan untuk bercerai dan tidak memiliki perjanjian pranikah yang mengatur pemisahan harta. Maka, semua aset yang dimiliki tersebut akan masuk dalam pembagian harta bersama (Hijriyana Safithri, 2020). Dalam hal ini, rumah dapat dijual dan hasilnya dibagi rata antara keduanya, atau salah satu pihak dapat membeli bagian pihak lainnya jika ingin tetap memiliki rumah tersebut. Kendaraan dan tabungan juga akan dibagi dengan cara serupa, sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak atau sesuai keputusan pengadilan jika mereka tidak mencapai kesepakatan. Dengan regulasi harta bersama ini, kedua pihak diharapkan dapat memperoleh bagian yang adil dari hasil usaha mereka selama berumah tangga, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan secara materil setelah perceraian (Elimartati & Elfia, 2020).

Dalam pandangan hukum Islam, harta bersama atau *syirkah amlak* merujuk pada kepemilikan bersama yang dimiliki oleh suami dan istri selama masa pernikahan. Islam mengatur harta perkawinan dengan berlandaskan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri. Secara umum, Islam membedakan antara harta yang dimiliki masing-masing pihak sebelum pernikahan atau yang diperoleh sebagai hadiah dan warisan (harta pribadi), dengan harta yang diperoleh bersama selama pernikahan (harta bersama) (Muhamad Doni Syaputra et al., 2024). Harta bersama ini dihasilkan dari usaha atau kontribusi kedua belah pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang secara syariat menjadi hak milik bersama yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.

Prinsip keadilan menjadi dasar utama dalam pembagian dan pengelolaan harta bersama dalam hukum Islam. Hal ini tercermin dalam ayat-ayat Al-Quran, seperti Surah An-Nisa ayat 32, yang mengisyaratkan bahwa setiap orang memiliki hak atas apa yang mereka usahakan. Dalam konteks pernikahan, ini berarti bahwa baik suami maupun istri memiliki hak atas hasil usaha yang mereka capai bersama. Suami dan istri

tidak hanya berbagi peran secara finansial, tetapi juga bertanggung jawab dalam membangun keluarga, termasuk dukungan emosional, pengasuhan anak, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari (Ulfi Dwian & Tajul Arifin, 2024). Dengan demikian, jika terjadi perceraian atau perpisahan, prinsip keadilan ini mengarahkan pada pembagian harta yang proporsional dan sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak, meskipun secara praktik, pembagian setara atau *mubadalah* lebih umum diterima dalam konteks keadilan.

Di samping itu, hukum Islam menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat antara suami dan istri dalam pengelolaan harta bersama (Nurhannah Rosa Delima Pasaribu et al., 2024). Dalam Surah Ash-Shura ayat 38, musyawarah dijadikan salah satu landasan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal pengelolaan harta bersama. Ini berarti bahwa keputusan mengenai penggunaan harta atau investasi dalam keluarga harus melibatkan kedua belah pihak dan didasarkan pada kesepakatan bersama, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau terabaikan. Musyawarah ini juga mengajarkan pasangan untuk mengelola harta dengan transparansi dan saling menghargai, sehingga tercipta ikatan keluarga yang harmonis dan saling mempercayai.

Dalam analisisnya, hukum Islam memberikan fleksibilitas bagi pasangan dalam menentukan bentuk kepemilikan harta, baik melalui perjanjian awal (misalnya perjanjian pranikah) atau kesepakatan di sepanjang pernikahan. Pengaturan harta dalam Islam tidak menuntut untuk selalu dibagi rata, tetapi lebih menekankan pada konsep *mashlahat*, yaitu kemanfaatan bagi masing-masing pihak dan keadilan sesuai kontribusi. Dengan kata lain, jika salah satu pihak memiliki kontribusi yang lebih besar, hukum Islam memperbolehkan pembagian yang lebih sesuai dengan upaya dan sumbangsih yang telah diberikan oleh masing-masing. Namun, dalam praktiknya, banyak ulama menganjurkan pembagian yang adil tanpa melihat besarnya kontribusi, karena melihat peran suami dan istri yang saling melengkapi satu sama lain selama pernikahan.

Hukum Islam juga memandang pentingnya perlindungan terhadap harta pribadi masing-masing pasangan (Rizki Fadilah & Sukiati, 2024). Ketika salah satu pihak membawa harta sebelum pernikahan atau memperoleh harta melalui warisan atau hadiah, harta tersebut tetap dianggap sebagai milik pribadi dan tidak masuk ke dalam harta bersama. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menghormati hak milik individu dan bertujuan untuk menghindari perselisihan dalam pembagian harta jika terjadi perceraian. Meski begitu, jika kedua pihak sepakat untuk menjadikan harta pribadi sebagai bagian dari harta bersama, maka hal ini diperbolehkan selama dilakukan dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan.

Secara keseluruhan, pandangan hukum Islam mengenai harta bersama sangat menekankan pada prinsip keadilan, musyawarah, dan perlindungan hak individu. Hukum Islam berupaya menjaga keseimbangan antara hak suami dan istri tanpa menghilangkan hak-hak masing-masing individu dalam perkawinan. Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka yang fleksibel bagi pasangan untuk mencapai kemaslahatan bersama dan membangun keluarga yang harmonis dan adil. Pandangan ini tidak hanya mendukung kesejahteraan material, tetapi juga berfungsi menjaga hubungan emosional dan kepercayaan antara suami dan istri dalam perjalanan pernikahan.

Harta bersama dalam perkawinan di Indonesia merupakan konsep penting dalam hukum perdata yang mengatur kepemilikan aset yang diperoleh pasangan suami istri selama masa pernikahan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Hudafi, 2020), harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama mereka menikah, tanpa melihat siapa yang bekerja untuk mendapatkannya. Harta ini meliputi segala bentuk aset, seperti properti, tabungan, dan investasi, yang dikumpulkan oleh pasangan selama pernikahan. Dalam undang-undang tersebut, pasal 35 secara tegas menyatakan bahwa segala harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, sementara harta yang dimiliki sebelum pernikahan atau yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap menjadi milik pribadi masing-masing. Dalam hal perceraian, pembagian harta bersama diatur untuk memastikan keadilan bagi kedua pihak, dan jika tidak ada perjanjian pranikah yang mengatur pembagian harta, maka harta bersama biasanya dibagi secara proporsional atau sama rata sesuai ketentuan pengadilan.

Di sisi lain, hukum adat di Indonesia memiliki pandangan yang beragam mengenai harta bersama dalam perkawinan. Mengingat Indonesia adalah negara dengan beragam suku dan tradisi, setiap daerah memiliki peraturan dan interpretasi yang berbeda mengenai kepemilikan harta bersama. Dalam beberapa budaya adat, konsep harta bersama memang diakui, tetapi bentuk pembagian dan kepemilikan seringkali dipengaruhi oleh adat yang berlaku di wilayah tersebut (Felicia et al., 2023). Misalnya, dalam hukum adat masyarakat Minangkabau, yang menganut sistem matrilineal, harta yang diperoleh setelah menikah cenderung dimiliki oleh garis keluarga perempuan dan dapat diwariskan kepada anak perempuan. Di masyarakat adat Bali yang menganut sistem patrilineal, harta bersama lebih diarahkan untuk diwariskan melalui garis keturunan laki-laki. Hukum adat ini mengatur kepemilikan dan pembagian harta bersama berdasarkan nilai-nilai tradisi dan keluarga yang dianggap menjaga keharmonisan komunitas.

Jika ditinjau lebih dalam, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara hukum perdata nasional dan hukum adat mengenai harta bersama dalam perkawinan. Hukum nasional Indonesia menekankan prinsip kesetaraan dalam kepemilikan harta bersama, di mana suami dan istri dianggap memiliki hak yang sama terhadap semua harta yang diperoleh selama pernikahan (Asqia Az-zahra & Milhan, 2024b). Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kedua pihak agar tidak ada yang dirugikan dalam pembagian harta apabila terjadi perceraian atau perselisihan. Namun, hukum adat lebih mempertimbangkan aspek budaya dan tradisi dalam masyarakat, sehingga pendekatan yang digunakan cenderung bervariasi. Dalam hukum adat, hak dan kewajiban terhadap harta bersama sering kali diatur berdasarkan nilai kekeluargaan dan peran gender yang berlaku di masyarakat tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa hukum adat tidak hanya berfokus pada kepemilikan individu, tetapi juga pada kepentingan keluarga dan komunitas.

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan terhadap harta bersama dalam hukum Indonesia dan hukum adat menunjukkan adanya keunikan serta potensi konflik yang memerlukan solusi yang bijaksana. Dalam beberapa kasus, konflik dapat terjadi ketika pasangan berasal dari latar belakang adat yang berbeda atau ketika interpretasi antara hukum nasional dan hukum adat tidak sejalan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan yang akan menikah untuk memahami perbedaan ini dan mempertimbangkan pembuatan perjanjian pranikah jika diperlukan, terutama bila pernikahan melibatkan latar belakang budaya yang berbeda. Dengan adanya perjanjian pranikah, pasangan dapat menetapkan bagaimana harta akan dibagi sesuai kesepakatan bersama, sehingga dapat menghindari potensi konflik di kemudian hari.

Secara keseluruhan, baik hukum nasional maupun hukum adat di Indonesia memberikan kerangka kerja yang bertujuan melindungi kepentingan pasangan suami istri dalam hal harta bersama. Hukum nasional mengutamakan kesetaraan dan keadilan, sementara hukum adat mempertimbangkan nilai-nilai kekerabatan dan budaya lokal. Perbedaan ini menyoroti pentingnya kesadaran hukum dan fleksibilitas dalam mengatasi tantangan perkawinan di Indonesia yang plural. Pendekatan yang bijaksana dalam memahami kedua perspektif ini akan membantu menciptakan hubungan keluarga yang lebih harmonis dan seimbang, menghormati tradisi, namun tetap memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

C. Nilai Keadilan Gender

Saat ini, peran perempuan dalam dunia kerja semakin meningkat, bahkan di beberapa sektor jumlah perempuan yang berkarir lebih tinggi daripada laki-laki. Pergeseran ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya akses pendidikan bagi perempuan, kesetaraan gender yang terus diperjuangkan, serta perubahan sosial yang memungkinkan perempuan untuk berperan aktif di berbagai bidang. Dalam banyak keluarga, perempuan tidak hanya menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga tetapi juga menjadi pencari nafkah utama. Hal ini membawa dampak signifikan terhadap kehidupan rumah tangga dan dinamika suami-istri, terutama dalam hal pembagian peran, tanggung jawab, dan waktu bersama keluarga (Yeni Nuraeni & Ivan Lilin Suryono, 2021).

Peningkatan jumlah perempuan yang berkarir seringkali kali menciptakan tantangan bagi para pasangan untuk menyeimbangkan kehidupan profesional dan keluarga (Robiatussoleha et al., 2024). Dalam banyak kasus, suami dan istri harus melakukan penyesuaian terhadap peran tradisional yang selama ini mereka



jalani. Misalnya, dengan istri yang memiliki tanggung jawab pekerjaan yang sama atau lebih besar dibandingkan suami, pasangan sering kali harus berbagi tanggung jawab dalam mengurus anak dan rumah tangga, peran yang sebelumnya lebih sering dilakukan oleh istri. Hal ini menuntut adanya fleksibilitas dan keterbukaan dari kedua pihak untuk saling mendukung, sehingga tanggung jawab tidak hanya dibebankan pada salah satu pasangan. Pembagian peran yang seimbang ini tidak hanya membantu menjaga keharmonisan, tetapi juga memberikan contoh positif bagi anak-anak mengenai pentingnya kerja sama dan kesetaraan dalam keluarga.

Namun, kondisi di mana istri lebih berkarir dibandingkan suami juga dapat menimbulkan tantangan emosional, terutama jika persepsi tradisional tentang gender masih kuat. Pada beberapa pasangan, pergeseran peran ini dapat menimbulkan ketegangan atau rasa tidak nyaman, terutama bagi suami yang mungkin merasa posisinya sebagai pemimpin atau pencari nafkah utama tergantikan. Perasaan ini sering kali berasal dari norma sosial yang menganggap bahwa laki-laki seharusnya berperan sebagai penopang utama ekonomi keluarga. Ketidakseimbangan peran ini, apabila tidak disikapi dengan komunikasi yang baik, dapat memicu konflik atau menurunkan rasa saling menghargai dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memiliki pola pikir terbuka dan fleksibel, serta memandang kontribusi finansial sebagai bagian dari upaya bersama untuk kesejahteraan keluarga.

Secara positif, meningkatnya peran perempuan dalam karir juga membawa dampak yang baik terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga (Rian Ismi Wardana & Lince Magriasti, 2024). Dengan adanya dua sumber penghasilan, keluarga dapat lebih stabil dalam memenuhi kebutuhan hidup dan merencanakan masa depan, termasuk pendidikan anak dan investasi jangka panjang. Ketika perempuan berperan aktif dalam karir, mereka juga dapat memberikan perspektif dan keahlian yang berharga, baik di tempat kerja maupun dalam pengambilan keputusan di rumah. Suami yang mendukung karir istri juga mendapatkan kesempatan untuk lebih terlibat dalam kehidupan keluarga, termasuk dalam pengasuhan anak. Hal ini membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan menghargai peran masing-masing, yang pada akhirnya mempererat ikatan keluarga.

Di sisi lain, tantangan terbesar bagi pasangan suami-istri ketika istri lebih fokus pada karirnya adalah menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga (Siti Nazla Raihana & Hasna' Mumtaza Abdullah, 2024). Waktu yang dihabiskan di tempat kerja bisa mengurangi waktu bersama keluarga, sehingga perlu ada pengaturan yang baik untuk memastikan hubungan keluarga tetap harmonis. Pasangan yang menghadapi situasi ini sering kali dihadapkan pada tuntutan untuk tetap menjaga kualitas hubungan mereka dengan menyediakan waktu khusus untuk bersama keluarga, berkomunikasi dengan terbuka, serta mendiskusikan harapan dan kebutuhan masing-masing. Tanpa adanya upaya ini, kesibukan dalam karir bisa mengganggu keintiman dan komunikasi antar pasangan.

Dalam konteks sosial, peningkatan perempuan berkarir juga membawa perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap peran suami dan istri (Said, 2020). Kini, semakin banyak keluarga yang mendukung peran istri sebagai karir wanita tanpa mengabaikan peran sebagai ibu. Hal ini menunjukkan kemajuan dalam kesetaraan gender di masyarakat, di mana kemampuan dan minat individu lebih dihargai tanpa dibatasi oleh norma tradisional. Secara keseluruhan, kondisi di mana perempuan lebih banyak berkarir daripada laki-laki tidak hanya berdampak pada kehidupan rumah tangga, tetapi juga mengubah paradigma sosial tentang peran dalam keluarga. Dengan pengelolaan yang baik dan komunikasi yang terbuka, pasangan suami-istri dapat membangun hubungan yang seimbang, saling menghargai, dan tetap harmonis meskipun dalam situasi yang menuntut peran ganda dari kedua belah pihak. Nilai keadilan gender adalah konsep yang mengacu pada kesetaraan hak dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta kehidupan sosial dan keluarga (Mujibur Rahman & Miftahul Jannah, 2023).

Keadilan gender bertujuan menghapus segala bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, sehingga semua individu dapat mengembangkan potensi diri dan menjalankan peran sesuai kemampuan dan

keinginannya tanpa terhambat stereotip atau aturan yang tidak adil. Dalam konteks agama, nilai-nilai keadilan gender banyak ditegaskan sebagai bagian dari ajaran untuk memperlakukan semua manusia dengan adil dan saling menghormati. Misalnya, dalam Islam terdapat dalil yang menekankan persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan, seperti dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 1 yang menyatakan bahwa semua manusia diciptakan dari jiwa yang satu, sehingga hak-hak dan kewajiban mereka saling melengkapi. Selain itu, dalam hadis Rasulullah juga banyak ditegaskan pentingnya penghargaan terhadap perempuan, serta anjuran untuk memperlakukan perempuan dengan penuh kasih sayang (Zahro & Pramesti K.M, 2023).

Dalam perkawinan, nilai keadilan gender menjadi penting untuk memastikan bahwa baik suami maupun istri dapat menjalankan peran mereka secara setara dan adil. Keadilan gender dalam perkawinan berarti bahwa masing-masing pasangan memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, akses yang setara terhadap sumber daya keluarga, dan kebebasan untuk berkembang dalam bidang yang mereka minati, baik dalam ranah domestik maupun publik. Suami dan istri diharapkan bisa saling mendukung dan berbagi tanggung jawab dalam hal pekerjaan rumah, pengasuhan anak, dan pencapaian ekonomi keluarga. Dengan adanya keadilan gender dalam perkawinan, suami dan istri akan merasa lebih dihargai dan dapat berkontribusi secara maksimal dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Selain itu, keadilan gender dalam perkawinan juga mendukung kestabilan rumah tangga, mengurangi konflik, dan memberikan lingkungan yang sehat bagi perkembangan anak-anak (Imam Syafi'i et al., 2022).

Contoh keadilan gender dalam perkawinan dapat terlihat dalam pembagian tugas rumah tangga dan pengasuhan anak yang adil antara suami dan istri. Misalnya, meskipun istri bekerja di luar rumah, suami juga ikut membantu dalam mengurus anak dan melakukan pekerjaan rumah seperti memasak atau membersihkan rumah. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab domestik tidak hanya dibebankan kepada perempuan, melainkan juga merupakan tanggung jawab bersama yang dilakukan dengan ikhlas. Contoh lain adalah dalam pengambilan keputusan penting, seperti dalam hal keuangan atau pendidikan anak, di mana suami dan istri berdiskusi bersama dan mencari keputusan terbaik tanpa memandang siapa yang lebih dominan. Dengan demikian, nilai keadilan gender menjadi kunci dalam menciptakan keselarasan dan saling menghormati dalam kehidupan pernikahan (Mujibur Rahman & Miftahul Jannah, 2023).

Di masyarakat, masih terdapat beberapa persepsi yang menganggap bahwa tugas utama perempuan adalah di ranah domestik dan tanggung jawab utama laki-laki adalah sebagai pencari nafkah. Namun, nilai keadilan gender berusaha mengubah pemikiran ini, mengingat bahwa setiap individu berhak untuk memilih peran dan kontribusi yang sesuai dengan kapasitasnya, bukan berdasarkan stereotip. Dengan begitu, baik laki-laki maupun perempuan dalam rumah tangga dapat saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Contoh lebih lanjut tentang penerapan keadilan gender adalah ketika seorang istri memiliki karier di luar rumah, suami memberikan dukungan penuh tanpa menuntut bahwa pekerjaan rumah adalah tugas mutlak istri. Suami dapat ikut berperan dalam memastikan bahwa kebutuhan domestik tetap terpenuhi tanpa membatasi aspirasi profesional istri (Lalu Riki Wijaya, 2022).

Secara keseluruhan, nilai keadilan gender berperan penting dalam mengembangkan hubungan yang lebih sehat dan setara antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam konteks perkawinan. Dengan keadilan gender, pasangan suami istri dapat menciptakan lingkungan yang saling menghargai, berbagi tanggung jawab, dan mendorong satu sama lain untuk berkembang.

METODE

Penelitian ini mengusung pendekatan penelitian kepustakaan (library research) (Rifka Agustianti, 2022), yang berfokus pada pengkajian berbagai literatur yang relevan, baik literatur hukum, literatur agama Islam, maupun literatur yang mengupas aspek keadilan gender dalam konteks perkawinan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh pemahaman teoretis yang mendalam dan menyeluruh mengenai rekonstruksi



regulasi harta bersama dalam perkawinan yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan gender yang diusung oleh ajaran Islam. Berikut adalah rincian dari metode penelitian ini:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan (Zuchri Abdussamad, n.d.). Metode penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memahami konsep-konsep mendalam yang berkaitan dengan objek kajian, yaitu regulasi harta bersama dalam perkawinan. Pendekatan kepustakaan digunakan untuk menggali pandangan teoretis dan normatif dari berbagai sumber tertulis, baik dari kitab-kitab fikih, Al-Qur'an dan Hadis, kitab tafsir, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan kepustakaan ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan seperti observasi atau wawancara, tetapi sepenuhnya mengandalkan analisis teks. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat lebih fokus pada aspek konseptual dan teoretis yang diperlukan untuk merumuskan rekomendasi regulasi yang lebih adil dan berimbang dalam pengaturan harta bersama.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer:

Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup kitab suci Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta dokumen hukum formal seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan normatif dalam Islam digunakan untuk melihat bagaimana konsep keadilan gender dan hak atas harta diatur dalam syariat. Adapun Undang-Undang Perkawinan dan KHI digunakan sebagai rujukan dalam melihat bagaimana konsep tersebut diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia.

2. Sumber Data Sekunder:

Sumber data sekunder terdiri dari jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku akademik, artikel, dan laporan penelitian sebelumnya yang membahas mengenai regulasi harta bersama, keadilan gender, dan hukum perkawinan dalam perspektif Islam maupun hukum positif. Literatur sekunder ini memberikan tambahan perspektif dan wawasan dari para ahli dan peneliti sebelumnya, yang membantu memperkaya analisis dan memungkinkan pembandingan antara berbagai sudut pandang yang ada.

C. Teknik Analisis Data

1. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif (Nartin et al., 2024). Teknik analisis isi berfokus pada mengkaji isi dari dokumen atau teks yang relevan dengan penelitian ini, termasuk kajian ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, dan peraturan hukum. Dalam analisis isi ini, penelitian menyoroti konsep keadilan, hak-hak pasangan dalam perkawinan, serta bagaimana harta bersama diatur baik dalam hukum agama maupun hukum positif.
2. Analisis Komparatif: Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan pandangan atau konsep dari berbagai sumber, baik dalam konteks hukum Islam maupun dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan atau celah dalam regulasi harta bersama yang masih belum mencerminkan nilai keadilan gender. Selain itu, analisis komparatif juga dilakukan untuk membandingkan teori atau konsep yang dihasilkan dari sumber-sumber Islam dengan realitas penerapannya dalam masyarakat Indonesia.
3. Interpretasi Data: Hasil analisis data kemudian diinterpretasikan dengan cara mengaitkan konsep-konsep yang ditemukan dengan tujuan penelitian, yaitu merumuskan rekomendasi untuk rekonstruksi regulasi harta bersama dalam perkawinan yang lebih adil dan setara. Interpretasi ini dilakukan dengan merujuk pada nilai-nilai keadilan dalam Islam serta memperhatikan konteks sosial dan budaya yang ada di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan merupakan ikatan hukum dan sosial yang melibatkan hak dan kewajiban antar pasangan. Dalam konteks hukum di Indonesia (Faishol, 2020), konsep harta bersama atau “harta gono-gini” menjadi isu penting karena menyangkut aspek finansial yang tidak hanya berpengaruh pada kehidupan pasangan saat ini tetapi juga berdampak pada stabilitas keuangan dalam keluarga. Sayangnya, meskipun peraturan hukum telah mengatur tentang harta bersama, implementasinya masih mengandung ketidakadilan gender. Banyak aturan atau praktik yang cenderung menguntungkan salah satu pihak, biasanya pihak laki-laki, dan mengabaikan hak-hak perempuan. Oleh karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi regulasi terkait harta bersama dalam perkawinan agar lebih berkeadilan, terutama berdasarkan nilai keadilan gender (Rian Ismi Wardana & Lince Magriasti, 2024).

Konsep keadilan gender merupakan prinsip yang menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal akses terhadap sumber daya ekonomi, politik, dan sosial. Di dalam perkawinan, keadilan gender menuntut adanya pengakuan dan penghargaan yang setara terhadap kontribusi kedua belah pihak, baik dalam bentuk materiil maupun non-materiil (Lalu Riki Wijaya, 2022). Dalam konteks ini, rekonstruksi regulasi harta bersama sangat penting untuk memastikan bahwa pasangan suami-istri memiliki hak yang sama atas harta yang diperoleh selama perkawinan. Nilai keadilan gender mendorong regulasi yang memberikan penghormatan terhadap kontribusi non-finansial seperti kerja domestik, pengasuhan anak, dan dukungan emosional yang sering dilakukan oleh istri. Namun, dalam praktiknya, kontribusi tersebut kerap diabaikan ketika menghitung kepemilikan harta bersama, sehingga perempuan berada pada posisi yang tidak menguntungkan, terutama jika terjadi perceraian.

Penelitian mengenai rekonstruksi regulasi harta bersama berbasis keadilan gender menjadi relevan karena saat ini masih terdapat celah dalam hukum perkawinan di Indonesia yang dapat memicu ketidakadilan gender. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama didefinisikan secara umum sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan, tanpa menjelaskan lebih lanjut mengenai peran spesifik dan kontribusi setiap pihak. Akibatnya, seringkali terdapat ketidakpastian mengenai hak-hak atas harta bersama ketika terjadi konflik atau perceraian. Dengan adanya rekonstruksi yang berbasis keadilan gender, hukum diharapkan dapat lebih memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak kedua belah pihak secara setara (Yeni Nuraeni & Ivan Lilin Suryono, 2021).

Secara sosiologis, ketimpangan gender dalam pengaturan harta bersama juga terkait dengan norma budaya patriarkal yang masih kental di masyarakat Indonesia. Dalam budaya patriarki, laki-laki sering dianggap sebagai kepala keluarga yang berhak memiliki dan mengendalikan harta keluarga, sementara perempuan dianggap hanya berperan dalam pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan. Persepsi ini kerap kali membawa dampak negatif bagi perempuan yang terlibat dalam proses perceraian, di mana hak mereka atas harta bersama sering kali diabaikan atau dikurangi (Zahro & Pramesti K.M, 2023). Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi harta bersama dengan memperhatikan aspek keadilan gender diharapkan dapat mengatasi pengaruh budaya patriarki tersebut, serta memberikan posisi yang lebih setara bagi perempuan dalam perkawinan dan dalam pengelolaan harta bersama.

Dari sudut pandang teori hukum progresif, rekonstruksi regulasi harta bersama dalam perkawinan tidak hanya bertujuan untuk mengubah aturan tertulis, tetapi juga untuk mendorong perubahan sosial yang lebih luas. Teori hukum progresif menekankan pentingnya hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial. Dalam konteks ini, hukum yang mengatur harta bersama dalam perkawinan seharusnya bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga harus dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang (Mujibur Rahman & Miftahul Jannah, 2023). Perubahan dalam regulasi ini akan menciptakan norma baru yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan perempuan sebagai pihak yang selama ini seringkali kurang terlindungi oleh hukum perkawinan yang ada.

Selain itu, rekonstruksi regulasi harta bersama berbasis keadilan gender juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga peradilan, dan organisasi masyarakat sipil. Pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan revisi terhadap undang-undang perkawinan agar lebih memperhatikan nilai-nilai kesetaraan gender. Di sisi lain, lembaga peradilan harus mampu menafsirkan undang-undang secara progresif dan berpihak pada keadilan gender, terutama ketika memutuskan perkara yang melibatkan pembagian harta bersama. Organisasi masyarakat sipil juga diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keadilan gender dalam perkawinan serta mendukung perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya.



Pentingnya rekonstruksi regulasi harta bersama yang berbasis keadilan gender juga didorong oleh meningkatnya angka perceraian di Indonesia, yang menunjukkan bahwa masalah ini berdampak pada semakin banyak orang. Dengan adanya aturan yang lebih adil, proses perceraian diharapkan dapat berjalan dengan lebih baik, tanpa mengakibatkan salah satu pihak, terutama perempuan, mengalami kerugian yang tidak proporsional. Harta bersama merupakan salah satu aset penting yang dapat mempengaruhi keberlanjutan kehidupan ekonomi bagi kedua pihak setelah perceraian, sehingga penting untuk memastikan bahwa regulasinya adil dan seimbang.

Pada akhirnya, rekonstruksi regulasi harta bersama yang berbasis keadilan gender bukan hanya akan meningkatkan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan, tetapi juga akan mendorong perubahan sikap masyarakat terhadap kesetaraan gender. Melalui upaya rekonstruksi ini, diharapkan tercipta kesadaran akan pentingnya menghargai peran dan kontribusi perempuan dalam keluarga. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menargetkan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan perkawinan. Rekonstruksi regulasi harta bersama dalam perkawinan yang berlandaskan nilai keadilan gender merupakan langkah penting menuju terciptanya masyarakat yang lebih adil, seimbang, dan setara bagi semua anggota keluarga.

KESIMPULAN

Rekonstruksi regulasi harta bersama dalam perkawinan yang berbasis pada kesetaraan gender sangat penting untuk memastikan bahwa suami dan istri memiliki hak dan tanggung jawab yang setara dalam pembagian aset mereka. Saat ini, meskipun hukum perkawinan Indonesia mengakui konsep harta bersama, penerapannya seringkali menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi perempuan. Ketidakseimbangan ini sebagian besar disebabkan oleh pandangan tradisional yang menganggap suami sebagai pencari nafkah utama, sementara kontribusi istri, terutama dalam tugas domestik dan pengasuhan anak, tidak diberikan bobot yang sama dalam pembagian harta. Padahal, peran dan kontribusi istri, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial, sama pentingnya.

Dari sudut pandang kesetaraan gender, rekonstruksi hukum harta bersama harus didasarkan pada prinsip keadilan, di mana pembagian harta tidak hanya mencerminkan penghasilan yang diperoleh, tetapi juga peran dan kontribusi kedua pasangan dalam keluarga. Sebagai contoh, istri yang memilih untuk tinggal di rumah atau mengelola rumah tangga juga harus diberikan hak yang setara atas harta yang diperoleh selama perkawinan.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender, saatnya bagi hukum perkawinan Indonesia untuk melakukan reformasi dan menciptakan sistem yang lebih adil. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan gender dalam regulasi harta bersama, kedua pasangan dapat memiliki hak yang setara terhadap kekayaan yang mereka kumpulkan bersama. Dengan demikian, reformasi ini akan mendorong pendekatan yang lebih seimbang dan adil dalam perkawinan, sekaligus memajukan masyarakat menuju masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Khairul Nuzuli, & Ivan Sunata. (2022). Dinamika komunikasi pada keluarga yang memiliki istri berpenghasilan lebih dari suami. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 6(2), 158–168.
- Ani, N. K., Budiarta, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2021). Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 17–21. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.17-21>
- Anindya Harimurti, D. (2021). PERBANDINGAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 149–171. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>
- Asqia Az-zahra, I., & Milhan. (2024a). Dinamika Penyelesaian Harta Bersama: Perbedaan Pandangan Tokoh Agama di Kecamatan Bagan Sinembah. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16(2), 394–407. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8774>
- Asqia Az-zahra, I., & Milhan. (2024b). Dinamika Penyelesaian Harta Bersama: Perbedaan Pandangan Tokoh Agama di Kecamatan Bagan Sinembah. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16(2), 394–407. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8774>



- Brendah Pua, Deicy N. Karamoy, & Mercy M. M. Setlight. (2022). KEDUDUKAN ASAS MONOGAMI DALAM PENGATURAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA1. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(6), 2373–2403.
- Darmidi, Ni Putu Ika Putri Sujianti, & Geraldine Thiridaswari Adnyana. (2024). Syarat Pewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 22–27. <https://doi.org/10.60153/jocer.v2i1.52>
- Elimartati, E., & Elfia, E. (2020). KRITIK TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG KETENTUAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19(2), 231. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2283>
- Faishol, I. (2020). Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974). *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 8(2), 1–25. <https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v8i2.53>
- Fatubun, R. M. (2022). Media Sosial: Rekonstruksi Pemuridan di Era Pandemi Covid-19. *In Theos: Jurnal Pendidikan Dan Theologi*, 2(11). <https://doi.org/10.56393/intheos.v2i11.1259>
- Fauzia Dwianti Nugraha, & Lina Jamilah. (2021). Isbath Nikah Perkawinan Sirri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 67–73. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.443>
- Felicia, Jeane N.S., Anisa Puspitasari, & Muhammad Dito Efendi. (2023). Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 290–298.
- Hijriyana Safithri. (2020). Sita Marital (Maritale Beslag) Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan (KHK)*, 1(2).
- Hudafi, H. (2020). Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 172. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>
- Hyma Puspytasari, H. (2020). Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *JATISWARA*, 35(2). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i2.252>
- I Wayan Ferry Suryanata. (2021). Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender. *Belom Bahadat*, 11(2), 46–64.
- Imam Syafi'i, Mufidah CH, & Suwandi. (2022). FENOMENA PERJANJIAN PERKAWINAN SUKU DAYAK (ANALISA ADAT DAN KEADILAN GENDER DALAM ISLAM). *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 12(1).
- Imron Rosyadi. (2022). *REKONSTRUKSI EPISTEMOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM* (1st ed., Vol. 1). Kencana.
- Kemenag RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Lajnah Pentashih Al-Qur'an.
- Kenedi, J. (2019). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian. *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 92. <https://doi.org/10.29300/mjppm.v3i1.2345>
- Lalu Riki Wijaya. (2022). Bias Gender Pada Perkawinan Perempuan Bangsa Sasak. *Qawwam*, 16(1).
- Lidya Anggraeni, Joko Widarto, Markoni, & Helvis. (2024). DOMINASI ISTRI DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA. *Jurnal Cinta Nusantara*, 2(1).
- Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, & Muhammad Aulia Rizki. (2024). PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam (JSEI)*, 2(1).
- Mohamad Safi'i. (2024). ANALISIS PUTUSAN PERKARA NO.2231/PDT.G/2021/PA.PLG TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 36–45.
- Muhamad Doni Syaputra, Muhammad Hafidzan Hakim, & Muhammad Aji Purwanto. (2024). KERJASAMA DAN BAGI HASIL PADA HOME INDUSTRI TELUR ASIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. *WANARGI: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1(4), 81–88.
- Mujibur Rahman, & Miftahul Jannah. (2023). KEADILAN GENDER DALAM PENGATURAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA. *Golrev: Gorontalo Law Review*, 6(2).
- Mustaghfiroh, S., & Melinda, N. (2022). <title>. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 107. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i1.5480>

- Muthmainnah, M., & Santoso, F. S. (2019). Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(1), 81–96. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.286>
- Nartin, Fathurrahman, Asep Deni, Yuniawan Heru Santoso, Paharuddin, I Wayan Gede Suacana, Etin Indrayani, Firman Yasa Utama, Wico J Tarigan, & Eliyah. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. T. Cahyono, Ed.). Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Nurhannah Rosa Delima Pasaribu, Sayehu, Usman Musthafa, Oom Mukarromah, & Ahmad Hidayat. (2024). Analisis Maqashid Asy-Syariah Imam Al-Ghazali Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 8031–8041.
- Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(2), 223. <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>
- Purwaramdhona, A. B., Hidayatullah, M. I., & Rahayu, L. M. (2023). REKONSTRUKSI SEJARAH DALAM KUMPULAN PUISI DARI BATAVIA SAMPAI JAKARTA MELALUI PEMBACAAN JAUH BERBASIS KORPUS. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 13(2). <https://doi.org/10.17510/paradigma.v13i2.1384>
- Rahman, S., Qamar, N., & Kamran, M. (2020). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(2), 104–118. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.60>
- Rian Ismi Wardana, & Lince Magriasti. (2024). Analisis Ekonomi Politik dan Gender: Studi Kasus Peran Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Multiverse: Open Multidisipliner Journal*, 3(1).
- Rifka Agustianti. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (1st ed.). CV. Tohar Media.
- Risky, B. (2020). KONSEP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2(1), 63–74. <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2115>
- Rizkal, Irwansyah, & Risca Riana Putri. (2024). Asas Keadilan Hukum Terhadap Hak Perempuan dalam Cerai Gugat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 330/Pdt.G/2022/MS. Bna). *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam*, 4(1), 1–20.
- Rizki Fadilah, & Sukiati. (2024). HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK HARTA BERSAMA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM. *YUSTISI*, 11(1), 234–247.
- Robiatussoleha, R. A., Hapid TA, A., & Afrizal, S. (2024). Analisis Perceraian Berdasarkan Perspektif Gender Pada Wanita Karir (Studi Kasus Di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang). *EDU SOCIATA (JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI)*, 7(1), 351–358. <https://doi.org/10.33627/es.v7i1.2027>
- Said, D. H. (2020). PERAN ISTRI DALAM MEMBANGUN EKONOMI KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 268. <https://doi.org/10.30829/ajei.v5i2.8092>
- Siti Nazla Raihana, & Hasna' Mumtaza Abdullah. (2024). Analisis Sosiokultural Penundaan Pernikahan pada Wanita Karir: Studi Kasus Kota Depok. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1).
- Soleman, W., Ambo, S., & Thalita, M. Della. (2022). Fiqih Mawaris dan Hukum Adat Waris Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 92. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1958>
- Ulfi Dwian, & Tajul Arifin. (2024). HUKUM HARTA BERSAMA MENURUT HADITS BUKHORI MUSLIM DAN KHI PASAL 85-97. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 5(2).
- Wardani, A. K., & Geleuk, M. B. (2020). Ketidakadilan Gender pada Pernikahan dalam “Perempuan Patah Hati yang Kembali Menemukan Cinta Melalui Mimpi” Karya Eka Kurniawan. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 3(3), 229–242. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v3i3.52>
- Wardiyah, J. (2021). Al-Qur'an Bertutur Tentang Perempuan Melacak Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Guru*, 2(1). <https://doi.org/10.47783/jurpendigu.v2i1.190>
- Yeni Nuraeni, & Ivan Lilin Suryono. (2021). Analysis of Gender Equality on Employment in Indonesia. *Nakhoda: Journal of Government Science*, 20(1), 68–79.
- Zahro, F., & Pramesti K.M, S. (2023). Kesetaraan Gender dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif M. Syahrur. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 7(1), 25–46. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v7i1.201>
- Zuchri Abdussamad. (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.

